

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Sinyal

Menurut Brigham dan Houston, teori sinyal menyatakan tentang bagaimana perusahaan harus menyediakan laporan keuangan untuk pengguna. Informasi menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan manajemen untuk mewujudkan tujuan pemegang saham. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna untuk investor (baik yang sudah maupun yang potensial), kreditor, dan pemakai lainnya dalam memutuskan secara rasional penggunaan investasi, kredit, dan keputusan lainnya. Informasi ini harus lengkap bagi mereka yang mengerti bisnis dan kegiatan ekonomi dan mereka yang ingin mempelajari informasi secara serius.¹

Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar yaitu investor atau kreditor. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan.

Teori sinyal dalam akuntansi salah satu fungsinya adalah untuk menilai adanya informasi *private*, yaitu informasi yang perusahaan ketahui namun pihak luar tidak mengetahuinya. Dalam pasar modal, pelaku pasar

¹ Sofyan Syafri Harahap. *Teori Akuntansi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011) hlm.142

melakukan keputusan ekonomi dengan dasar informasi publikasian, pengumuman, konferensi pers, dan filling kepada regulator. Dalam hal ini pihak intern perusahaan perlu mempublikasikan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan mengenai gejala-gejala ekonomi seperti inflasi dan nilai tukar. Namun demikian, para manajer masih tetap mempunyai informasi *private* yang memuat nilai perusahaan yang sebenarnya.²

Dengan demikian, hubungan teori sinyal dengan penelitian yang saya lakukan yaitu semakin panjang audit laporan keuangan menyebabkan pergerakan deposito *mudharabah* tidak stabil, sehingga nasabah mengartikannya sebagai audit delay karena perusahaan tidak segera mempublikasikan laporan keuangan yang kemudian berdampak pada penurunan deposito *mudharabah*.

Aplikasinya yaitu laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor, laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan dan perusahaan harus menyediakan laporan keuangan untuk pengguna. *Signaling theory* memiliki kaitan yang erat dengan informasi laporan keuangan, maka ada baiknya sejak awal usaha, sebuah perusahaan memiliki pembukuan yang baik dan mudah, agar dapat digunakan sebagai informasi keuangan baik secara internal maupun eksternal perusahaan.

² Indah Kurniawati, *Analisis Kandungan Informasi Stock Split dan Likuiditas Saham: Studi Empiris Pada Non-Synchronous Trading*. Vol.6 No.3

2. Perbankan Syariah

Kegiatan perbankan syariah di Indonesia baru dimulai tahun 1992 berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sekalipun belum dapat mengatur secara tegas mengenai perbankan syariah. Pada tahun 1998, lahir UU NO. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan *funding*, sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku.

Bank syariah kini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keberadaan bank syariah juga banyak diminati oleh masyarakat. Bank syariah menawarkan produk dalam bentuk penghimpunan dana seperti deposito. Produk deposito juga sebagai sarana berinvestasi untuk mendepositokan uang di bank syariah yang banyak diminati oleh masyarakat, dimana bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

Menurut terminologi asing (inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian lama.³ Bagi hasil merupakan suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat oleh masing-masing pihak. Dalam sistem syariah, pembagian hasil usaha harus disepakati di awal kontrak kerja sama, dengan menentukan porsi masing-masing pihak yang disebut *nisbah*. Sebagai contoh *nisbah* 70:30 berarti hasil usaha akan dibagi 70 persen untuk pengelola dana (*mudharib*) dan 30 persen untuk pemilik dana (*shahibul maal*).⁴ Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan, dimana bank islam berdasarkan kaidah *mudharabah* dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana.

Menurut Agusianto, bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola:⁵

1) *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue Sharing*

³ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2016), hlm.18

⁴ Anniswah, Lina, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito Mudharabah (studi pada Bank Muamalat Indonesia)*. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo

⁵ Agusianto. *Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah*. www.iaei-pusat.net

mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.

2) *Profit & Loss Sharing*

Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atau jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank.

Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan apakah *Revenue Sharing*, *Profit & Loss Sharing*, atau *Gross Profit*. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi *gharar*. Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang sangat kecil.

b. Mekanisme bagi hasil:

1) Profit sharing

Profit sharing yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini bisa digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

2) Revenue sharing

Revenue sharing ialah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini bisa digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Antonio, ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu:⁶

1) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:

a) *Investment rate*, merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:

1. Rata-rata saldo minimum bulanan
2. Rata-rata saldo harian

c) Nisbah (*profit sharing ratio*)

1. Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan pada awal perjanjian.
2. Nisbah antara satu bank dan bank lain dapat berbeda.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm.139

3. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya depositi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.
4. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor Tidak Langsung

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

1. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang akan diterima dikurangi biaya-biaya.
2. Jika biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Adapun prinsip bagi hasil dapat menggunakan rumus sebagai berikut:⁷

Rumus *gross profit sharing*:

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Persentase Nisbah} \times \text{Laba Kotor}$$

Rumus *profit sharing*:

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Persentase Nisbah} \times \text{Laba Rugi Bersih}$$

⁷ Ibid, hlm.371

3. Suku Bunga

a. Pengertian Suku Bunga

Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen uang per jangka waktu tertentu. Pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, suku bunga merupakan imbalan jasa kepada pemilik dana untuk penggunaan uang atau modalnya. Pada deposito, bunga dibayarkan sebesar jumlah dan pada waktu yang telah ditentukan oleh bank sejak awal, dalam bentuk persentase dari nilai deposito.⁸

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suku bunga, yaitu sebagai berikut:⁹

1) Kebutuhan Dana

Apabila bank dalam keadaan kekurangan dana sedangkan permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun apabila dana simpanan banyak sedangkan permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan menurun.

2) Target Laba yang Diinginkan

Target laba merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar, tetapi sebaliknya jika laba yang diinginkan kecil maka bunga pinjaman juga kecil.

⁸ Marshall dan Miranda, *Kamus Populer Uang dan Bank*, (Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, 2013), hlm.94

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015), hlm.132

3) Kualitas Jaminan

Kualitas jaminan digunakan untuk bunga pinjaman. Bila semakin likuid (mudah dicairkan) jaminan yang diberikan maka semakin rendah bunga kredit yang akan disebabkan begitu juga sebaliknya.

4) Kebijakan Pemerintah

Dalam menentukan bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Artinya, ada batasan maksimal dan batasan minimal untuk suku bunga yang diizinkan, dengan tujuan agar bank dapat bersaing secara hebat.

5) Jangka Waktu

Faktor jangka waktu merupakan faktor yang penting dalam menetapkan suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi pula bunganya, karena hal ini disebabkan besar kemungkinan risiko dimasa yang akan datang. Bila pinjaman berjangka pendek, maka bunga juga relatif rendah.

6) Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa yang akan datang relatif kecil begitu juga sebaliknya.

7) Produk yang Kompetitif

Yaitu produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Produk yang kompetitif sangat menentukan besar kecilnya bunga pinjaman. Bunga

pinjaman yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

8) Hubungan Baik

Bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (skunder). Penggolongan tersebut didasarkan pada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap pihak bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam menentukan suku bunganya pun akan berbeda dengan nasabah biasa.

9) Persaingan

Faktor utama yang harus diperhatikan oleh pihak perbankan adalah persaingan. Ketika bank dalam keadaan tidak stabil dan kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing dengan bank lainnya. Jika bunga simpanan rata-rata 15% maka bila hendak membutuhkan dana cepat, bunga simpanan harus dinaikkan di atas bunga pesaingan. Tetapi sebaliknya, bila untuk bunga pinjaman maka harus berada di bawah bunga pesaingan.

Manfaat suku bunga bagi perekonomian nasional menurut Sunariyah adalah:¹⁰

1. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
2. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar

¹⁰ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Keempat*, (Yogyakarta:UMP AMP YKPN), hlm.81

dalam suatu perekonomian. Misalnya pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sector industri apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana, maka pemerintah member tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sector lain.

3. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol uang yang beredar.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suku bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia tidak lain untuk menekan inflasi agar uang yang beredar di masyarakat dapat dihimpun kembali ke dalam lembaga contohnya lembaga keuangan Bank. Suku bunga yang tinggi di satu sisi akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat.

Adapun rumus suku bunga sebagai berikut:

$$\text{Suku Bunga} = \text{SBDK} + \text{Risk Premium}$$

Keterangan :

SBDK = Suku Bunga Dasar Kredit

Risk Premium = Premi yang di Hitungkan Bank Atas Berapa % Kira-kira Resiko Kredit

4. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umu dari barang dan jasa selama suatu periode tertentu. Inflasi dianggap suatu fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter

terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa.¹¹

Menurut Boediono, ada 3 macam teori utama mengenai inflasi, yaitu sebagai berikut:¹²

a) Teori Kuantitas

Penyebab utama dari inflasi adalah penambahan jumlah uang beredar dan “psikologi” masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dimasa mendatang.

b) Teori Keynes

Dalam teori ini mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menyoroti bagaimana perebutan rezeki antara golongan-golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar dari pada jumlah barang yang tersedia.

c) Teori Strukturitas

Yaitu teori inflasi “jangka panjang” yang menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, seperti ketegangan suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor.

¹¹ Adiwarmam Karim, *Ekonom Makro Islami: Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.135

¹² Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE, 2005)

b. Dampak inflasi:

a) Dampak positif

Setiap masalah ekonomi dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif dari inflasi yaitu¹³:

1. Produksi barang-barang akan mengalami keuntungan dari kenaikan harga produk yang mereka jual.
2. Masyarakat akan mendapatkan kesempatan kerja karena terjadi tambahan investasi.
3. Perbankan bagi orang yang meminjam uang kepada bank (debitur), inflasi akan menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan saat meminjam.

b) Dampak negatif

Selain memberikan dampak positif, inflasi juga memberikan dampak negatif yaitu¹⁴:

1. Masyarakat akan panik bila harga secara umum naik secara terus-menerus, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang.
2. Bank mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman.

¹³ Detri Karya, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.92

¹⁴ Ibid, hlm.92

3. Bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai kantoran yang memiliki gaji stabil dengan adanya inflasi harga-harga barang akan naik sementara pendapatan yang mereka terima tidak ikut naik.

c. Macam-macam Inflasi

Inflasi dalam ilmu ekonomi konvensional dapat digolongkan dengan beberapa cara:

- a) Inflasi dapat digolongkan menurut besarnya, yaitu : inflasi ringan atau *low inflation* yaitu inflasi dibawah 10% per tahun, inflasi sedang atau *galloping inflation* yakni inflasi antara 20% sampai 200% per tahun, dan *Hyperinflation* yaitu inflasi diatas 200% per tahun.
- b) Berdasarkan sumber inflasi, inflasi terbagi menjadi: inflasi karena tarikan permintaan (*demand full Inflation*) dan inflasi karena dorongan biaya (*cost full inflation*).
- c) Berdasarkan asal inflasi, inflasi ini dapat dikategorikan kepada: *domestik inflation dan foreign atau imported inflation*.

d. Jenis-jenis Inflasi dan Sebabnya

Inflasi dapat di golongan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut:

a) *Moderate Inflation*

Karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya di sebut sebagai “inflasi satu digit”. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan

menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang dari pada dalam bentuk aset riil.

b) *Galloping Inflation*

Inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara dari selain tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami tingkat inflasi seperti ini tetap berhasil 'selamat' walaupun sistem harganya berlaku sangat buruk.

c) *Hyper Inflation*

Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliunan persen per tahun. Walaupun banyak pemerintah yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galloping inflation*, akan tetapi tidak ada pemerintah yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis ketiga yang amat 'mematikan' ini.¹⁵

Angka inflasi diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan dibawah ini:

¹⁵ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.255

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK} - \text{IHK} - 1)}{\text{IHK} - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK = Indeks Harga Konsumen ¹⁶

5. Deposito *mudharabah*

Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank yang bersangkutan. Salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah deposito *mudharabah*. Secara sederhana, pengertian *mudharabah* menurut ulama fiqh dalam mashab maliki adalah suatu pemberian mandat dari investor (*shahibul maal*) yang disertakan kepada pengelola (*mudharib*) berdagang dengan mata uang tunai dengan mendapatkan sebagian keuntungan, jika suda diketahui jumlah dan keuntungan yang diperolehnya.¹⁷

Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan keuntungan umum sebagai berikut:¹⁸

1. Dalam transaksinya, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).

¹⁶ Farizi, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah*. Jurnal Umum Riset Akuntansi, 2016

¹⁷ Ibid, hlm.319

¹⁸ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hlm.74

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk dalam *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan mengunkan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Al-Mudharabah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain sebagai pengelola. Kemudian keuntungan akan dibagi rata dan adil dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak perjanjian diawal. Apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengolah.

Menurut Muljono, jenis *mudharabah* dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁹

1. *Mudharabah mutlaqah*, adalah sistem *mudharabah* dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu serta dengan siapa pengelola akan bertransaksi.

¹⁹ Ibid, hlm.81

2. *Mudharabah muqayyadah*, adalah pemilik modal atau investor menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha, tempat, waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan *mudharib*.

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah investor.

Nasabah dapat menyimpan dana dalam bentuk simpanan deposito jangka waktu sesuai dengan kebutuhan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan. Deposito bank syariah menggunakan akad sesuai dengan syariah islam yaitu akad *Mudharabah* investasi. Dimana bank akan memberikan bagi hasil yang cukup menarik kepada nasabah atas dana yang disimpan dalam deposito syariah, sehingga tabungan akan bertambah dalam jangka waktu yang telah dipilih.²⁰

Penerapan deposito mudharabah:

Cara menghitung deposito *mudharabah* sebagai berikut:²¹

$\text{Deposito Mudharabah} = (\text{Nominal Deposito} : \text{Saldo Rata-rata Deposito}) \times \text{Keuntungan (Bank)} \times \text{Nisbah (Deposito)}$
--

B. Penelitian Terdahulu

Pengujian pengaruh antara variabel dependen dan variabel indeviden semacam ini telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Sri Rahayu (2018)	Pengaruh bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> ,	Variabel independen, bagi hasil deposito	Bagi hasil deposito

²⁰ <https://www.infoperbankan.com>

²¹ http://www.kompasiana.com/zasyaku/analisis-perhitungan-nisbah-bagi-hasil-bank-syariah-1_55000039a33311e36f50f8ef

		suku bunga berjangka Bank Indonesia, dan inflasi terhadap deposito <i>mudharabah</i> (studi kasus PT. Bank Negara Indonesia Syariah)	<i>mudharabah</i> , suku bunga berjangka Bank Indonesia, inflasi. Variabel dependen jumlah deposito <i>mudharabah</i>	<i>mudharabah</i> dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Suku bunga berjangka bank indonesia tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i>
2.	Asmawarna Sinaga (2016)	Analisis pengaruh suku bunga (BI RATE), bagi hasil, inflasi dan harga emas terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i> (studi kasus periode 2010-2015)	Variabel indeviden, suku bunga (BI RATE), bagi hasil, inflasi, harga emas Variabel dependen, jumlah deposito <i>mudharabah</i>	Bagi hasil berpengaruh negatif, Suku bunga (BI RATE), inflasi dan harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i>
3.	Abdaliah, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan (2018)	Pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, jumlah kantor, dan ukuran bank terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i> (studi kasus Perbankan Syariah)	Variabel independen, tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, jumlah kantor ,ukuran bank Variabel dependen, jumlah deposit <i>mudharabah</i>	Suku bunga dan ukuran bank tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i> , sedangkan tingkat bagi hasil dan jumlah bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i>
4.	Ruslizar dan Rahmawaty (2016)	Pengaruh tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> , <i>financing to deposit ratio</i> , dan suku bunga deposito terhadap pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i> (studi kasus Bank Umum Syariah)	Variabel independen, tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> , <i>financing to deposit ratio</i> , suku bunga deposito Variabel dependen, pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i>	Tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> , <i>financing to deposit ratio</i> , suku bunga deposito secara simultan terhadap pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i>
5.	Akhris Faudatis Sholikha (2018)	Pengaruh tingkat suku bunga, bagi hasil, likuiditas, inflasi, ukuran bank dan pertumbuhan produk domestik bruto terhadap deposito	Variabel independen, tingkat suku bunga, bagi hasil, likuiditas, inflasi, ukuran bank, pertumbuhan produk domestik bruto	Tingkat suku bunga, bagi hasil, likuiditas, ukuran bank, pertumbuhan produk domestik


		<i>mudharabah</i> (studi kasus Bank Umum Syariah di Indonesia)	Variabel dependen, deposito <i>mudharabah</i>	bruto berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito <i>mudharabah</i>
6.	Trisnadi (2015)	Pengaruh <i>financing to deposit ratio</i> dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> (studi kasus Bank Umum Syariah)	Variabel independen, <i>financing to deposit ratio</i> , dana pihak ketiga Variabel dependen, pembiayaan <i>mudharabah</i>	Secara simultan <i>financing to deposit ratio</i> dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , sedangkan secara parsial, hanya dana pihak ketiga yang berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>
7.	Dika wahyuningtyas (2015)	Pengaruh tingkat bagi hasil deposito Bank Syariah dan suku bunga deposito Bank Umum terhadap jumlah simpanan deposito <i>mudharabah</i> (studi kasus Bank Umum Syariah)	Variabel independen, tingkat bagi hasil deposito Bank Syariah, suku bunga deposito Bank Umum Variabel dependen, jumlah simpanan deposito <i>mudharabah</i>	Tingkat bagi hasil deposito Bank Syariah, suku bunga deposito Bank Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah simpanan deposito <i>mudharabah</i>
8.	Firda Izzati Febriani (2019)	Pengaruh tingkat bagi hasil, <i>financing to deposit ratio</i> dan tingkat inflasi terhadap deposito <i>mudharabah</i> (studi kasus Bank Umum Syariah)	Variabel independen, tingkat bagi hasil, <i>financing to deposit ratio</i> , tingkat inflasi Variabel dependen, deposito <i>mudharabah</i>	tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan sedangkan <i>financing to deposit ratio</i> , tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito <i>mudharabah</i>
9.	Iin Fatmala, Afifudin dan Junaidi (2017)	Pengaruh tingkat suku bunga deposito Bank Konvensional, bagi hasil,	Variabel independen, tingkat suku bunga deposito Bank	Secara simultan tingkat suku bunga deposito

		likuiditas, dan ROA terhadap deposito <i>mudharabah</i> (studi kasus Perusahaan Perbankan Umum Syariah)	Konvensional, bagi hasil, likuiditas, ROA Variabel dependen, deposito <i>mudharabah</i>	Bank Konvensional, bagi hasil, likuiditas, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito <i>mudharabah</i> , secara parsial, bagi hasil, likuiditas, ROA berpengaruh positif dan signifikan sedangkan suku bunga bank konvensional berpengaruh negatif terhadap deposito <i>mudharabah</i>
10.	Wulansari (2015)	Pengaruh bagi hasil dan suku bunga terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i> (studi kasus Bank Umum Syariah)	Variabel independen, bagi hasil, suku bunga Variabel dependen, jumlah deposito <i>mudharabah</i>	Secara simultan bagi hasil, suku bunga berpengaruh positif dan signifikan, secara parsial bagi hasil berpengaruh negatif terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i>

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh bagi hasil, suku bunga, dan inflasi terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Bahwa Bagi hasil dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan sedangkan terhadap jumlah deposito *mudharabah*, sedangkan Suku bunga tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*.

Tabel 2.2
Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah*

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan, maka akan dibagi dua dan apabila kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian, maka kan ditanggung bersama.

Menurut Agustianto, bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelola dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah.²² Semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah, maka nasabah akan semakin tertarik untuk menempatkan dananya sehingga mengakibatkan kenaikan deposito *mudharabah* bank syariah. Begitu juga sebaliknya apabila terjadi penurunan bagi hasil maka deposito *mudharabah* juga akan mengalami penurunan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2016), menyimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah* dikarenakan nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari *profit*, maka semakin tinggi bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah maka akan meningkatkan jumlah deposito *mudhaarabah*.

H1 : Bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*

2. Suku Bunga terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah*

Suku bunga adalah jumlah uang yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Pada bank umum kebijakan bunga akan sangat bergantung dengan kebijakan bunga dari Bank Sentral. Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka

²² Agustianto, *Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah*, www.iaei-pusat.net.

tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula menabung pada bank syariah akan beralih pada bank konvensional dan begitu pula sebaliknya.²³

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muliawati dan Maryati (2015), menjelaskan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah*. Karena suku bunga dalam ekonomi islam tidak diperbolehkan, jika suku bunga bank konvensional lebih tinggi dari bagi hasil, nasabah akan memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional. Oleh karena itu, perbankan syariah akan menaikkan nisbah bagi hasil sebagai langkah untuk mengatasi agar nasabah tidak berpindah pada bank konvensional yang bunganya lebih tinggi.

H2 : Suku bunga berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*

3. Inflasi terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah*

Teori kuantitas merupakan teori paling tua mengenai inflasi. Teori ini menyoroti peranan proses inflasi dari jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume uang yang beredar. Tanpa adanya kenaikan jumlah uang beredar, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar.²⁴ Menurut Pohan, laju inflasi yang sangat tinggi akan menimbulkan ketidakpastian dalam jumlah simpanan deposito *mudharabah*, sehingga akan mengganggu kegiatan operasional perbankan seperti pembuatan anggaran

²³ Nisa, Lidya, dan Tatik Maryati, *Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga, dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Bank Syariah Mandiri 2007-2012*, Jurnal Seminar Nasional Cendekiawan, 2015

²⁴ Ibid, hlm.161

belanja dan perencanaan investasi yang akan mempengaruhi keadaan keuangan bank-bank.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu (2018), menjelaskan bahwa inflasi secara positif dan signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Apabila terjadi inflasi jumlah DPK perbankan syariah akan mengalami penurunan, diakibatkan oleh penarikan dana oleh nasabah untuk kebutuhan konsumsi.

H3 : Inflasi berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*

4. Pengaruh Bagi Hasil, Suku Bunga, dan Inflasi terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah*

Bagi hasil, suku bunga, dan inflasi merupakan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Sesuai dengan karakteristik perusahaan bagi hasil, suku bunga, dan inflasi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan jumlah deposito *mudharabah*.

Menurut Hanan Ashila Gubiananda (2017) menyatakan bahwa tingkat suku bunga, bagi hasil, FDR, NPF, dan jumlah kantor berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Bagi Hasil, Suku Bunga, dan Inflasi terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah*.